



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CAINSAW)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi sumber daya alam hutan dan lingkungan hidup guna menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya penertiban penjualan, pemilikan, penggunaan gergaji rantai (chain saw) dan kelestarian sumber daya alam hutan dan lingkungan terjaga;
- b. bahwa gergaji rantai (chain saw) sebagai alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu dengan daya produktif tinggi, praktis dapat dipindah-pindahkan, sehingga perlu diatur penjualan, pemilikan dan penggunaannya;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan regulasi yang diterbitkan oleh daerah dengan perkembangan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak penggunaan gergaji rantai (chain saw) perlu dilakukan penyesuaian agar mendapat pengakuan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Chain saw);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3370);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una
6. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
7. Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan tertentu.
8. Gergaji Rantai adalah alat yang digunakan untuk menebang, memotong dan membelah hasil hutan kayu yang lazim disebut Chain Saw.
9. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta ekosistem lingkungan dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
10. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunnya serta jasa yang berasal dari hutan.
11. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh menteri ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
12. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal diluar kawasan hutan yang diperuntukan bagi pembangunan diluar bidang kehutan.
13. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modl yang meruppakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
15. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut IUPHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

16. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
17. Izin usaha pemanfaatan hasil Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUP-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan tanaman Industri pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
19. Izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) dilaksanakan berdasarkan azas rasionalitas, optimalisasi penggunaan dengan memperhatikan rasa keadilan, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan gergaji rantai (chain saw) yang tidak terkendali.

BAB III PENJUALAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 4

- (1) Penjualan gergaji rantai (chain saw) hanya boleh menjual gergajirantai (chain saw) kepada perorangan atau badan yang mendapat izin pemanfaatan hutan atau instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu melakukan kegiatan penebangan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Penjualan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penjualan Gergaji Rantai (chain saw) dari Pemerintah Daerah dan mencatat nama dan alamat pembeli gergaji rantai (chain saw) selanjutnya melaporkan data tersebut kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (3) Ketentuan mengenai izin penjualan gergaji rantai (chain saw) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 5

- (1) Perorangan yang memiliki Hutan Hak/Hutan Rakyat atau lahan yang tumbuh kayu secara alami maupun dengan budidaya diatas tanah miliknya.
- (2) Perorangan atau badan hukum yang memiliki hak atau izin menebang kayu oleh Menteri Kehutanan dan/ atau Kepada Daerah yaitu :
 - a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUP-HHK)
 - b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri (IUPH-HTI)
 - c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Rakyat (IUPH-HTR)
 - d. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
 - e. Pemegang Izin sah lainnya Kayu (ISL) bidang kehutanan
- (3) Instansi pemerintah yang karena tugas dan fungsinya sewaktu-waktu melakukan kegiatan penebangan kayu.

BAB V
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)

Pasal 6

- (1) Perorangan atau badan wajib melaporkan gergaji rantai (chain saw) yang dimilikinya kepada pemerintah daerah untuk didaftarkan;
- (2) Perorangan atau badan yang memiliki dan mengusahakan gergaji rantai (chain saw) wajib memiliki Izin pemilikan dan Izin penggunaan/pengusahaan Gergaji Rantai (chain saw) dari kepala Daerah;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perorangan atau badan diproses dengan mengajukan permohonan pendaftaran gergaji rantai (chain saw) miliknya kepada kepala daerah dengan melampirkan :
 - a. Daftar isian yang memuat tentang nama, alamat dan pekerjaan pemilik gergaji rantai (chain saw); jenis/merk, nomor mesin serta tanggal pembelian gergaji rantai (chain saw);
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Bukti pembelian gergaji rantai (chain saw) yang dikeluarkan oleh penjual;
 - d. Rekomendasi Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat;
 - e. Izin penebangan kayu dari pihak yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perizinan gergaji rantai (chain saw) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin pemilikan dan penggunaan/pengusahaan gergaji rantai (chain saw) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan jangka waktu masa berlakunya Izin penebangan kayu dari pihak yang berwenang.
- (2) Pendaftaran izin gergaji rantai (chain saw) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Gergaji rantai (chain saw) yang telah terdaftar dan memperoleh izin tertulis kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Pemilik gergaji rantai (chain saw) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) yang dimilikinya.
- (2) Pemilik gergaji rantai (chain saw) di larang untuk meminjamkan mengalihkan atau menjual gergaji rantai (chain saw) miliknya kepada orang atau badan selain yang telah diatur dalam pasal 5.
- (3) Dalam hal gergaji rantai (chain saw) dipinjamkan, dialihkan atau dijual kepada perorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib memberitahukan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pemilik gergaji rantai (chain saw) yang berbentuk badan, menyerahkan gergaji rantai (chain saw) kepada pelaksana kegiatan dan/atau orang lain untuk digunakan dalam kegiatan usaha di bidang kehutanan berdasarkan izin yang dimilikinya, maka pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib membuat surat tugas kepada pelaksana kegiatan dan/atau orang lain dimaksud dengan menyebutkan identitas yang jelas dari pelaksana kegiatan dan/atau orang lain tersebut.

**BAB VIII
HAPUSNYA IZIN**

Pasal 10

- (1) Izin Penjualan Gergaji Rantai (chain saw) hapus karena dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang Izin Penjualan Gergaji Rantai (chain saw).
- (2) Izin Pemilikan dan Penggunaan/Pengusahaan Gergaji Rantai (chain saw) hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dipinjamkan, dialihkan atau dijual kepada perorangan atau badan tanpa pemberitahuan kepada pihak yang berwenang;
 - c. Dicabut oleh Kepala Daerah sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw).
- (3) Hapusnya Izin Penjualan, Pemilikan dan penggunaan/pengusahaan gergaji rantai (chain saw) tidak membebaskan sanksi pidana penebangan kayu yang dikenakan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Bupati bersama perangkat daerah otonomi polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa/Lurah di wilayahnya sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw).
- (2) Penjual dan pemilik gergaji rantai (chain saw) wajib menyediakan data kepada petugas yang ditunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB X
SANKSI**

Pasal 12

- (1) Penjual gergaji rantai (chain saw) yang tidak melaporkan nama dan alamat pembelian gergaji rantai (chain saw) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Izin Usaha Penjualannya dicabut.

- (2) Pemilik gergaji rantai (chain saw) yang tidak melaporkan gergaji rantai (chain saw) miliknya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan penyitaan terhadap gergaji rantai (chain saw) miliknya dan Izin Penggunaan/Pengusahaannya serta Izin Penebangan Kayunya dicabut.

Pasal 13

- (1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 12, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1), diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pemilik gergaji rantai (chain saw) dan/atau pelaksana kegiatan yang menyalahgunakan penggunaan/pengusahaan gergaji rantai (chain saw) yang dikenakan sanksi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka gergaji rantai (chain saw) miliknya disita oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang pangangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw);
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw);
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada kepolisian Negara dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Gergaji Rantai (chain saw) yang disita menyangkut penjualan pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (chain saw) disimpan atau dikumpulkan ditempat yang tersedia pada instansi yang berwenang atau rumah penyimpanan benda sitaan Negara.
- (2) Gergaji rantai (chain saw) yang disita sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dapat dilelang atau dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Hasil lelang Gergaji Rantai (chain saw) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pemilik gergaji rantai (chain saw) yang belum mendaftarkan gergaji rantai (chain saw) kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini, wajib mendaftarkan gergaji rantai (chain saw) miliknya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pajak Penggunaan Gergaji Rantai (chain saw) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 04 Oktober 2012

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 04 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA UNA,

Drs. SYAIFUL BAHRI.L

Pembina Utama Muda

NIP 19640110 199103 1 009

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENJUALAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
GERGAJI RANTAI (CHAIN SAW)**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat yang berkeadilan, maka usaha kecil, menengah dan koperasi mendapatkan kesempatan seluas-luasnya dalam pemanfaatan hutan.

Badan Usaha Milk Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMS Indonesia) serta Koperasi yang memperoleh Izin Usaha Bidang Kehutanan, agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, dan pemanfaatan hasil hutan.

Bahwa berdasarkan hasil pemantauan kegiatan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan chainsaw oleh masyarakat. Dalam rangka tersebut diatas pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup lebih lanjut perlu dilakukan pengendalian penjualan, pemilikan dan penggunaan chainsaw oleh Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dicantumkan ketentuan pidana ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum di bidang kehutanan dengan sanksi pidana dan administrasi yang besar, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum bidang kehutanan. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hasil pemanfaatan hutan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah, merupakan bagian dari penerimaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sumber Daya dalam sektor kehutanan dengan memperhatikan perimbangan pemanfaatannya untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 10
TAHUN 2012